



2026

BUKU KURIKULUM

**OUTCOME-BASED
EDUCATION (OBE)**

**Program Studi S1
Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Tadulako**



TERARAH

Berorientasi pada capaian pembelajaran



KOLABORATIF

Bersinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan



INOVATIF

Mendorong inovasi dan solusi kesehatan



BERDAMPAK

Memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan



**KURIKULUM
BERKUALITAS
LULUSAN
BERDAYA SAING
GLOBAL
DAN
BERWAWASAN
BENCANA**



<https://kesmas.fkm.untad.ac.id>



@kesmasuntad



Prodi Kesmas Untad

BUKU KURIKULUM

OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE)

PROGRAM STUDI SARJANA (S1)

KESEHATAN MASYARAKAT



Ketua : Nurhaya S Patui, S.KM. M.P.H

Anggota :

1. Nur Mila Sari, S.K.M., M.K.M
2. Khairunnisaa, S.K.M., M.K.M.
3. Ummu Kamilah, S.KM., M.K.M.
4. Dilla Srikandi Syahadat, S.KM., M.Kes.
5. Miftahul Haerati Sulaiman, S.KM., M.Kes
6. Sadly Syam, S.KM, M.Kes
7. Muhammad Sabri Syahrir, S.K.M., M.Kes
8. Kiki Sanjaya, S.K.M., M.KL.
9. Elvaria Mantao, S.KM., M.PH
10. Rahma Dwi Larasati, S.KM., M.Kes
11. Stefiani Bengan Laba, S.K.M., M.P.H.

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS TADULAKO

2026

	LEMBAR PENGESAHAN		
	BUKU KURIKULUM <i>OUTCOME BASED-EDUCATION</i> (OBE) PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2026		
Nomor:	Tanggal:	Revisi: 4	Halaman: 345

**BUKU KURIKULUM *OUTCOME BASED-EDUCATION* (OBE)
PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2026**

Tahap	Penanggung Jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Nurhaya S. Patui, S.KM., M.P.H.	Ketua Tim Penyusun		
Pemeriksaan	Prof. Dr. H. Achmad Ramadhan, M.Kes.	Wakil Dekan Bidang Akademik FKM UNTAD		
Persetujuan	Ummu Aiman, S.K.M., M.Kes.	Ketua Senat FKM UNTAD		
Penetapan	Prof. Dr. Rosmala Nur, S.KM., M.Si.	Dekan FKM UNTAD		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119

Surel: untad@untad.ac.id Laman: <https://untad.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 3521/UN28/2026

TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION OBE
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako melalui surat Nomor 4811/DST/UN28.11/KP.00.00/2026 tanggal 9 Juli 2026 mengusulkan Pengesahan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako;
- b. bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi, maka perlu menetapkan Kurikulum Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako, tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE) Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Teknologi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION OBE PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU : Menetapkan Kurikulum Berbasis Outcome Based Education OBE Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, yang ditetapkan dalam surat keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditandatangani di Palu
pada tanggal 20 Juli 2026
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

REKTOR Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD.
2. Ketua SPI UNTAD.
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
6. Direktur Pascasarjana UNTAD.
7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.